

**LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2020**



**PT. Bank Perkreditan Rakyat
POLLUX**

**Kantor :
Jl. Dr. Cipto No. 184 Semarang
Telp : (024) 8448707 Facs. (024) 8448703**

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat serta Surat Edaran nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, BPR Pollux diharapkan mampu meningkatkan kinerja Bank, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan dan melindungi pemangku kepentingan (*Stakeholders*).

Pada dasarnya Penerapan Tata Kelola pedoman pelaksanaannya dilandasi pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu :

1. Transparansi (*transperancy*) yang berarti keterbukaan dalam pengambilan setiap keputusan
 - a. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan haknya
 - b. Kebijakan Bank harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut
2. Akuntabilitas (*accountability*) yakni kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban personil sehingga pengelolaan dapat berjalan lebih efektif
 - a. Bank menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*
 - b. Bank menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing karyawan.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip – prinsip pengelolaan Bank yang sehat.
 - a. Bank berpegang pada prinsip kehati-hatian dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
 - b. Bank berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundangan dan kebijakan internal yang telah ditetapkan
4. Independensi (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak internal maupun eksternal.
 - a. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholder* manapun serta terbebas dari benturan kepentingan
 - b. Bank mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun
5. Kewajaran (*fairness*) yakni keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang akan timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang–undangan yang berlaku.
 - a. Bank memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
 - b. Bank membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

B. Dasar-Dasar Pelaksanaan Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Pollux mengacu pada beberapa ketentuan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- e. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

- f. Surat Edaran nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat
- g. Anggaran Dasar PT. BPR Pollux.

C. Komitmen dan Tujuan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Pollux

Bagi PT. BPR Pollux, penerapan tata kelola perusahaan yang baik bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan, namun merupakan elemen fundamental. Manajemen meyakini bahwa dengan menerapkan tata kelola yang baik akan mampu meningkatkan nilai perusahaan. Komitmen ini didukung penuh oleh seluruh jajaran Manajemen dan karyawan PT. BPR Pollux. Komitmen Bank untuk mengimplementasikan penerapan tata kelola bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank
- b. Meningkatkan kinerja Bank, efisiensi dan pelayanan kepada *stakeholder*
- c. Menarik minat dan kepercayaan nasabah.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

D. HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESMENT*)

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (*self assessment*). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, setiap Bank harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yang paling kurang meliputi 11 (sebelas) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ektern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Hasil akhir penilaian sendiri (*self assessment*) BPR Pollux berupa adalah nilai 1,93 (Satu koma Sembilan Puluh Tiga) dengan prediksi komposit **Baik**.

<i>Self Assessment</i> PT BPR Pollux Posisi 31 Desember 2020	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,92	Baik

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

E. PENERAPAN TATA KELOLA

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT. BPR Pollux disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) harus melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala meliputi 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yaitu :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
4. Penanganan Benturan Kepentingan
5. Penerapan Fungsi Kepatuhan
6. Penerapan Fungsi Audit Intern
7. Penerapan Fungsi Audit Ektern
8. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern
9. Batas Maksimum Pemberian Kredit
10. Rencana Bisnis BPR
11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

F. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dewan Direksi PT. BPR Pollux diangkat oleh RUPS untuk menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai Anggaran Dasar yang berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

i. Jumlah dan Komposisi Direksi

PT. BPR Pollux memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi yang telah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku yang mengatur jumlah dan komposisi Direksi sesuai modal inti PT. BPR Pollux yang memiliki modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi BPR Pollux dan telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, antara lain mempunyai akhlak dan moral yang baik, tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana, serta memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman di bidang perbankan. Seluruh anggota Direksi telah dinyatakan lulus fit and proper test sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

Di tahun 2020 tidak terdapat perubahan dalam struktur susunan Direksi PT. BPR Pollux. dapat dilihat pada tabel berikut :

Nama	Jabatan	Masa Jabatan	Pendidikan	No. Sertifikasi Kompetensi	Masa Berlaku S.D.
Hariyanto, SE	Direktur Utama	26-02-2018 s.d 26-02-2023	S1	64127 1120 6 5946 2020	13 Juli 2025
Rinny Listianna, SE	Direktur & Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	06-05-2020 s.d 06-05-2025	S1	65100 1210 6 3033 2016	19 Desember 2021

ii. Kriteria Anggota Direksi

Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang-perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Integritas, yang paling kurang mencakup:

- 1) Cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- 2) tidak pernah dinyatakan pailit atau;
- 3) tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan.
- 4) Memiliki akhlak dan moral yang baik.
- 5) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
- 7) Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*); dan
- 8) Memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan tertentu, bagi calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris yang pernah memiliki predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

b. Kompetensi, yang paling kurang mencakup :

- 1) Pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
- 2) Pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan; dan
- 3) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat;

c. Memiliki reputasi keuangan yang baik dengan tidak memiliki kredit dan /atau pembiayaan macet.

d. Memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan, peraturan perundang-undangan lainnya dan Anggaran Dasar Perseroan.

e. Antara para anggota Direksi, dan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping atau hubungan semenda (menantu atau ipar).

iii. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Direksi sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (*fit and proper test*)

Setiap anggota Direksi telah mengikuti *Fit and Proper Test* yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan memperoleh predikat kelulusan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Nama	Jabatan	Penyelenggara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Efektif Pengangkatan	Sertifikat Kompetensi
1	Hariyanto, SE	Direktur Utama	Bank Indonesia	15 April 2013	13 Juli 2015
2	Rinny Listianna, SE	Direktur	Bank Indonesia	10 Juni 2010	20 Desember 2016

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

iv. Rangkap Jabatan Direksi

Sesuai POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, setiap anggota Direksi dilarang untuk rangkap jabatan pada Bank dan/atau perusahaan lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi industri BPR dan/atau lembaga pendidikan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia BPR dan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi BPR.

Anggota Direksi PT. BPR Pollux tidak memiliki rangkap jabatan diluar yang diperkenankan oleh peraturan yang berlaku dan dapat menimbulkan benturan kepentingan yang dilarang dalam peraturan perundangan.

No	Nama	Jabatan Di PT. BPR Pollux	Jabatan di Perusahaan Lain
1	Hariyanto	Direktur Utama	-
2	Rinny Listianna	Direktur & Direktur Yang membawahkan Fungsi kepatuhan	-

v. Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Masing-masing anggota Direksi PT. BPR Pollux tidak memiliki saham pada BPR Pollux maupun di perusahaan lainnya.

Nama Anggota Direksi	NIK	Kepemilikan Saham	
		PT BPR POLLUX	Perusahaan Lain
Hariyanto		Nihil	Nihil
Rinny Listianna		Nihil	Nihil

vi. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2020

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Hariyanto
	Jabatan : Direktur Utama
2	Nama : Rinny Listianna
	Jabatan : Direktur & Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi Bank;</p> <p>c. Menindaklanjuti rekomendasi audit intern dan audit ekstern;</p> <p>d. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;</p> <p>e. Membuat kebijakan yang bersifat strategis bidang kepegawaian kepada pegawai;</p> <p>f. Mengungkapkan fakta yang material tentang kondisi Bank agar tidak menyesatkan informasi tentang keadaan atau kondisi Bank;</p> <p>g. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai UU dan Anggaran Dasar;</p> <p>h. Mendorong pelaksanaan budaya kepatuhan serta penerapan pedoman perilaku dan kode etik kepada segenap jajaran organisasi;</p> <p>i. Tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek bersifat khusus; 2. Didasari oleh kontrak kerja yang jelas; dan 3. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. <p>j. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.</p> <p>k. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) orang dalam bentuk komite dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p> <p>l. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, Auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.</p>	
Tindak lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris mengenai pemenuhan terhadap kekosongan atas PE. Audit Internal dengan melakukan rekrutmen karyawan , namun hingga kini belum ada pelamar yang memenuhi kualifikasi. 2. Direksi telah menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris atas penunjukan Akuntan Publik Drs. Mardjito, Akt, CPA dan Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan dalam rangka audit atas informasi keuangan tahunan pada BPR Pollux 	

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

tanggungjawabnya. Seminar / sosialisasi yang diikuti oleh Direksi adalah sebagai berikut :

Tanggal	Materi Pelatihan / Sosialisasi
17 Juni 2020	Sosialisasi kebijakan Contercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019 oleh OJK
16 Juli 2020	Sosialisasi Kebijakan LPS oleh LPS
8 – 9 September 2020	Webinar Tranformasi BPR : inovasi dan Kolaborasi oleh PERBARINDO
13 Oktober 2020	Diskusi Bank Indonesia dan BPR-BPRS seluruh Jawa Tengah oleh PERBARINDO
11 Nopember 2020	Evaluasi Kinerja BPR dan BPRS oleh OJK

vi. Rapat Direksi

Mekanisme dan Pengambilan Keputusan Rapat Direksi adalah :

- a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu jika dipandang perlu.
- b. Pengambilan keputusan Rapat Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- c. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
- d. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis, dan memberikan persetujuan, mengenai usul yang diajukan serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
- e. Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.

Frekuensi Rapat Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	10 Maret 2020	3 orang	Evaluasi kinerja bank
2	1 April 2020	3 orang	Kebijakan restrukturisasi kredit

2. Kehadiran Rapat

Nama Anggota Direksi	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah kehadiran	Presentase Kehadiran
Kasdur Witarto Trisno	Komisaris	2	2	100%
Hariyanto	Direktur Utama	2	2	100%
Rinny Listianna	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	2	2	100%

➤ Frekuensi Rapat Anggota Direksi

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	4 Agustus 2020	2 orang	Ketentuan tabungan Pollux

➤ Frekuensi Rapat Anggota Direksi Dengan Staff

No.	Tanggal Rapat	Jml Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	28 Juli 2020	5 orang	Target Kredit Marketing
2	15 Juli 2020	4 orang	Evaluasi kinerja vs RBB semester I tahun 2020 dan action plan semester II tahun 2020
3	12 Nopember 2020	5 orang	Pra RBB tahun 2021
4	28 Nopember 2020	14 orang	RBB tahun 2021

vii. Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

- a. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR Pollux telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian
- b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha bank tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan
- c. Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh bank kepada Otoritas Jasa Keuangan
- d. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- e. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
- f. Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi bank
- g. Menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tentang pokok-pokok pelaksanaan tugas anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

G. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris untuk PT. BPR Pollux diangkat oleh RUPS untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab BPR. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha BPR dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan PT. BPR Pollux, serta pemangku kepentingan lainnya (*stakeholders*).

1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan untuk BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50 Milyar, BPR wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Di tahun 2019, BPR telah mendapatkan persetujuan OJK terkait dengan permohonan pengajuan Komisaris Utama, sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor SR-42/KR.0313/2019 Perihal Keputusan Atas Pencalonan Komisaris Utama Tanggal 27 Maret 2019 dan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-66/KR.03/2019 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Nico Purnomo Selaku Calon Komisaris Utama PT BPR Pollux tanggal 27 Maret 2019 dan telah di sahkan sesuai Akta Notaris No. 9 Tanggal 12 Juni 2019 Oleh Notaris Subiyanto Putro, SH,M.

Berikut adalah struktur Anggota Dewan Komisaris BPR Pollux :

No.	Nama	Jabatan	Masa jabatan	Domisili
1.	Nico Purnomo	Komisaris Utama	12-06-2019 s.d 12-06-2024	Jakarta
2.	Kasdur Witarto Trisno	Komisaris	06-05-2020 s.d 06-05-2025	Semarang

2. Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum
- c. Dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat :
 - 1) Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - 2) Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit;
 - 3) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

- d. Dewan Komisaris harus Memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang- undangan dan memiliki kemampuan dan/atau keahlian yang memadai di bidang lain yang dibutuhkan BPR.
- e. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
- f. Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
- g. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, reputasi keuangan, dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan mengenai hal tersebut.
- h. Setiap usulan pengangkatan, pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi oleh Dewan Komisaris harus diputuskan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pengangkatan Komisaris oleh RUPS baru efektif setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau regulator lainnya sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- i. Dewan Komisaris harus memiliki kombinasi kemahiran, pengetahuan dan pengalaman bisnis, dan pemahaman terhadap wilayah operasi BPR, termasuk kemampuan untuk melakukan pengawasan atas usaha BPR, dalam upaya memastikan efektifitas dan kompetensi Dewan Komisaris meliputi, bidang perbankan, asuransi, akuntansi, keuangan, hukum, kemampuan strategis, pemahaman bisnis, pengalaman manajerial, dan penguasaan ketentuan yang berlaku.
- j. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BPR atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan BPR yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen tidak dapat menjadi Komisaris Independen pada BPR sebelum menjalani masa tunggu selama 1 (satu) tahun. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan.
- k. Disamping itu, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Bukan merupakan orang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan BPR dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
 - 2) Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada BPR.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

- 3) Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan BPR, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham Pengendali BPR.
- 4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha BPR.
- 5) Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.

3. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Dewan Komisaris sebagai pengurus Bank diharuskan memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memperoleh predikat lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak utama Lembaga Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Komisaris telah mengikuti fit and proper test yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa keuangan .

Nama	Jabatan	Penyelenggara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan	Tanggal Efektif Pengangkatan	Sertifikat Kompetensi
Nico Purnomo	Komisaris Utama	OJK	12-06-2019	21-11-2018
Kasdur Witarto Trisno	Komisaris	Bank Indonesia	27-09- 2010	01-07-2015

4. Rangkap Jabatan Anggota Dewan Komisaris

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai :

- a. Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- b. Anggota dewan Komisaris dilarang rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat eksekutif pada BPR, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan/atau Bank umum.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2020

No. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris	
1	Nama : Nico Purnomo Jabatan : Komisaris Utama
2	Nama : Kasdur Witarto Trisno Jabatan : Komisaris
Tugas dan Tanggung Jawab :	
<p>a. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.</p> <p>b. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>c. Dewan Komisaris berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.</p> <p>d. Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota direksi apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan aturan perundang-undangan yang berlaku</p> <p>e. Dewan Komisaris untuk sementara waktu diwajibkan untuk mengurus bank apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara.</p> <p>f. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan memberikan nasihat, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.</p> <p>g. Dewan Komisaris berhak memberikan persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit bank</p> <p>h. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.</p> <p>i. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.</p>	
Rekomendasi Kepada Direksi :	
<p>1. Melakukan rekrutmen karyawan atas pemenuhan terhadap kekosongan jabatan PE Audit Internal</p> <p>2. Merekomendasikan atas penunjukan Akuntan Publik Drs. Mardjito, Akt, CPA dan Kantor Akuntan Publik Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan dalam rangka audit atas informasi keuangan tahunan pada BPR Pollux</p>	

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

6. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS a. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

Selama Tahun 2020 Dewan Komisaris mengadakan rapat sebanyak 4 (empat) kali , seperti tertera pada daftar berikut ini :

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	9 Januari 2020	2 orang	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja bank2. Evaluasi atas kredit bermasalah An. Suharto Masri3. Pembahasan rekomendasi AP dan KAP untuk Th. Buku 20194. pembahasan pengembangan BPR Pollux untuk menambah skim kredit (KPR dan KPA)5. Penyelesaian kekurangan kelengkapan data administrasi untuk setoran modal dan RBB Th. 2020
2	24 April 2020	2 orang	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan pelaksanaan tata kelola bank2. Perpanjangan jabatan Komisaris dan Direktur
3	28 Juli 2020	2 orang	<ol style="list-style-type: none">1. Evaluasi kinerja keuangan2. Laporan realisasi RBB semester I Tahun 20203. Rencana laporan pengawasan RBB semester I Th. 2020
4	11 Desember 2020	2 orang	<ol style="list-style-type: none">1. Rencana bisnis bank Tahun 20212. Evaluasi kinerja keuangan TW 3 Th. 20203. Evaluasi atas kredit bermasalah An. Muhamad Aris, Suharto Masri, Arif Teguh, Endang dan Miyarsih4. pembahasan rekomendasi AP dan KAP untuk Tahun Buku 20195. Rencana laporan pengawasan RBB semester 2 Th. 2020

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

b. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran
			Fisik	Telekonferensi	
1	Nico Purnomo		-	Empat kali	100%
2	Kasdur Witarto Trisno		-	Empat kali	100%

7. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain Dan/Atau Pemegang Saham BPR

Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Nama	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Direksi											
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Hariyanto		√		√		√		√		√		√
Rinny Listianna		√		√		√		√		√		√

8. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Kepemilikan saham Dewan Komisaris pada PT. BPR Pollux dan di Perusahaan lain sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama	NIK	Nominal(Rp) Dalam ribuan	Persentase Kepemilikan (%)
1	Nico Purnomo		4.360.000	34,88
2	Kasdur Witarto Trisno		Nihil	Nihil

b. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Nico Purnomo		-	1. PT Pollux Properti Indonesia TBK 2. PT Nakula Investama Indonesia	85 99
2	Kasdur Witarto Trisno		-	Nihil	Nihil

Anggota Dewan Komisaris atas nama Kasdur Witarto Trisno tidak memiliki saham pada BPR Pollux , BPR lain maupun di perusahaan lainnya.

9. Hubungan Keuangan dan/Atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi Dan/Atau Pemegang Saham BPR.

Nama	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Komisaris											
	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham		Direksi		Dewan Komisaris		Pemegang Saham	
	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak	Ya	tidak
Nico Purnomo		√		√	√			√		√	√	
Kasdur Witarto Trisno		√		√		√		√		√		√

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

10. Hubungan keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Nico Purnomo		Tidak ada	Tidak ada	1. Wiwik Purnomo (Kakak kandung) 2. Dewi Susanti (Kakak Kandung) 3. Luciana (ibu kandung)
2	Kasdur Witarto Trisno		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2020 (dalam ribuan rupiah) belum terdapat perubahan dari tahun sebelumnya. Sementara untuk Komisaris Utama belum mendapatkan gaji dan tunjangan lainnya dikarenakan Bank masih rugi.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain (dalam satu tahun)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	Jumlah keseluruhan (Rp)	Orang	Jumlah keseluruhan (Rp)	Orang
Gaji	91.000	1	370.500	2
Tunjangan	6.500	1	58.500	2
Tantiem	-	-	-	-
Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko	-	-	-	-

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

<p>Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang , antara lain : transportasi, asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Komisaris tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas, namun mendapat tunjangan transport - Komisaris mendapat fasilitas BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan dan Dana Pensiun 	<ul style="list-style-type: none"> - Anggota Direksi mendapatkan fasilitas BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun - Direktur Utama mendapatkan fasilitas Kendaraan dinas Jenis Toyota Innova - Direktur mendapat kendaraan dinas jenis Toyota Avanza
---	--	--

H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

No.	Rasio	Skala Perbandingan
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	2,63 : 1
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,2 : 1
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	-
4	Rasio gaji Direksi tertinggi dan Komisaris tertinggi	2,5 : 1
5	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	3,17 : 1

Untuk **point no. 3** Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah tidak dihitung skala perbandingannya karena Bank masih rugi sehingga Komisaris Utama tidak mendapatkan honorarium.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

I. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KOMITE

Berdasarkan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat, BPR dengan modal inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) tidak wajib membentuk Fungsi Komite namun wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:

- Fungsi Audit Internal
- Fungsi Manajemen Risiko
- Fungsi Kepatuhan

Dalam rangka penerapan tata kelola, Direksi telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern , fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, namun posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern yang sebelumnya sudah terisi mengundurkan diri per 31 Januari 2019. Bank telah berupaya mengisi kekosongan jabatan tersebut, namun hingga kini belum ada pelamar yang memenuhi kualifikasi.

No.	Nama Pejabat Eksekutif	NIK	Fungsi	Tgl Pengangkatan
1.	-		Audit Intern	-
2.	Emilda Vinarni		Kepatuhan dan Manajemen Risiko	2 Januari 2018

J. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan PT BPR Pollux atau mengurangi keuntungan BPR dan jika terdapat benturan kepentingan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

➤ Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Berikut adalah tabel transaksi yang mengandung benturan kepentingan pada PT BPR Pollux Tahun 2020

No	Pihak Yg Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi		Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan	(Jutaan Rupiah)		
1	PT. Graha Masindo Pratama	Grup Usaha	Kasdur WT	Komisaris	Pinjaman	50.000.000	Telah sesuai dengan prosedur bank
	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama			
2	PT Pollux Aditama Kencana	Grup Usaha	Kasdur WT	Komisaris	Pinjaman	66.000.000	Telah sesuai dengan prosedur bank
	Lie Iwan Aliwayana	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama			
3	PT Pollux Barelang Megasupe	Grup Usaha	Kasdur WT	Komisaris	Pinjaman	179.000.000	Telah sesuai dengan prosedur bank
	Lie Iwan Aliwayana	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama			
4	PT Pahala Agung	Grup Usaha	Kasdur WT	Komisaris	Pinjaman	160.000.000	Telah sesuai dengan prosedur bank
	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama			
5	PT Graha Satu Tiga Tujuh	Grup Usaha	Kasdur WT	Komisaris	Pinjaman	150.000.000	Telah sesuai dengan prosedur bank
	Harry A Sutopo	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama			
6	PT Molly Sentosa Indonesia	Grup Usaha	Kasdur WT	Komisaris	Pinjaman	82.000.000	Telah sesuai dengan prosedur bank
	Lie Jemmy	Direktur Utama	Hariyanto	Direktur Utama			
7	Po Sun Kok	-	Hariyanto	Direktur Utama	Sewa Gedung	12.500.000	Suami & Orang Tua kandung Pemegang Saham Telah sesuai
8	Po Sun Kok	-	Hariyanto	Direktur Utama	Sewa mobil	4.000.000	Suami & Orang Tua kandung Pemegang Saham telah sesuai
9	Po Sun Kok	-	Hariyanto	Direktur Utama	Sewa mobil	3.000.000	Suami & Orang Tua kandung Pemegang Saham Telah sesuai

➤ Pada tahun 2020, terdapat transaksi yang melibatkan Pihak Terkait ,namun transaksi telah sesuai dengan sistem dan prosedur BPR Pollux.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Internal Fraud	Jumlah Kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Dalam 1 Tahun								
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

Selama tahun 2020, tidak terdapat penyimpangan internal dan permasalahan hukum yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Tetap dan pegawai tidak tetap di BPR, baik itu yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat ataupun penyalahgunaan kredit .

L. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Tidak ada permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi PT. BPR Pollux, baik itu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan masyarakat.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah memiliki ketetapan Hukum)	-	-
Dalam Proses Penyelesain	-	-
Total	-	-

M. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

- a. Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
- b. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR;
- c. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- d. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- e. Memberikan konsultansi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- f. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- h. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

Pejabat Eksekutif Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

3. Pencapaian Tahun 2020

Pada periode tahun 2020, Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah melakukan pengkinian terhadap pedoman Kebijakan dan Prosedur Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Pedoman tersebut telah disampaikan kepada kantor OJK pada tanggal 26 Maret 2020

N. PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern yang independen terhadap fungsi operasional.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Intern

- a. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- b. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- c. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- e. Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal

Pejabat Eksekutif Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

O. PENERAPAN AUDIT EKSTERN

- **Penggunaan Jasa Audit Ekstern**
 - a) BPR Pollux telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara independen
 - b) Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS
 - c) KAP telah menyampaikan hasil audit kepada BPR Pollux tepat waktu dan mampu bekerja secara independen
 - d) Kantor Akuntan Publik yang digunakan BPR Pollux untuk pemeriksaan tahun 2020 adalah Kantor Akuntan Publik Ruchendi ,Mardjito, Rushadi dan Rekan.

P. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat , BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) BPR Pollux telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko.

1. Fungsi Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

- a. Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi.
- b. Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional.
- c. Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru.
- d. Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki.
- e. Penyusunan dan penyampain laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.

2. Independensi Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko

Pejabat Eksekutif Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

BPR yang memiliki modal inti kurang dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) wajib menerapkan paling sedikit 3 Risiko yaitu : risiko operasional, risiko kredit dan risiko kepatuhan serta menyampaikan untuk pertama kali laporan profil Risiko tersebut sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Risiko yaitu Risiko kredit untuk semester kedua tahun 2019.
- b. 3 (tiga) Risiko yaitu Risiko kredit, Risiko operasional, dan Risiko kepatuhan untuk semester kedua tahun 2021.

Q. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

- **Pelaksanaan Batas Maksimum Pemberian Kredit**

Sesuai dengan regulasi dari OJK, BPR Pollux telah melaksanakan Batas Maksimum Pemberian Kredit sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan pada regulasi tersebut.

BPR Pollux berkomitmen untuk menjaga prinsip kehati-hatian di dalam kegiatan penyaluran dana, termasuk penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut :

- a. BPR tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
- b. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
- c. BPR telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK secara online bersamaan dengan Laporan Bulanan.

Di tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran BMPK dalam penyediaan Dana kepada Pihak Ketiga.

R. PELAKSANAAN RENCANA BISNIS BANK

Berikut adalah Langkah-langkah konkret yang dijalankan bank selama tahun 2020 :

1. Meningkatkan fungsi intermediasi bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dalam melakukan aktivitas operasional sehingga BPR POLLUX menjadi lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (sesuai visi perusahaan). Aktivitas utama PT. BPR POLLUX adalah penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan (tabungan dan deposito) dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan penempatan pada rekening antar bank aktiva (ABA).

Langkah yang diambil adalah :

- Penghimpunan dana

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

❖ Tabungan

Untuk simpanan Tabungan bank hanya memiliki produk tabungan Pollux dengan suku bunga 4,5 % per tahun. Jumlah penabung pada akhir semester 2 tahun 2020 sebanyak 844 rekening dengan saldo Rp 2.313.346 ribu dimana pada akhir tahun 2019 yaitu 704 rekening naik 16,58 % atau naik 140 rekening dengan saldo sebesar Rp 732.816 ribu atau naik Rp 1.580.530 ribu atau 215,67 %.

❖ Deposito

Bank lebih fokus pada penambahan jumlah deposan bukan pada penambahan jumlah nominal deposito. Ini dilakukan dengan tujuan untuk penyebaran risiko dan mengingat belum adanya peningkatan kredit yang diberikan sesuai rencana bisnis yang telah ditetapkan. Untuk simpanan deposito bank telah menetapkan suku bunga (*counter rate*) dibawah LPS dengan tujuan efisiensi biaya. LPS per tanggal 25 November 2020 adalah sebesar 7 %, sementara Suku bunga (*counter rate*) deposito yang berlaku :

Deposito JW 1 Bulan	:	6,00 %
Deposito JW 3 Bulan	:	6,50 %
Deposito JW 6 Bulan	:	6,00 %
Deposito JW 12 Bulan	:	6,50%

Program pemeliharaan nasabah untuk meningkatkan loyalitas nasabah yang ada adalah dengan pemberian souvenir pada momen penting bagi nasabah, hari besar keagamaan maupun acara seremonial nasabah. Jumlah deposan pada akhir tahun 2020 sebanyak 102 rekening dengan saldo Rp 9.914.823 ribu dimana pada akhir tahun 2019 yaitu 97 rekening naik 5,15% atau naik 5 rekening

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

dengan saldo sebesar Rp 8.447.590 ribu atau naik Rp 1.467.233 ribu atau 17,36 %.

- ❖ Deposito ABP, pinjaman Antar bank dan pinjaman lain non bank tidak dilakukan sesuai rencana bisnis yang ditetapkan karena masih diprioritaskan dari dana pihak ketiga non bank yang dirasa masih mencukupi untuk melakukan ekspansi kredit.
- Penyaluran dana
 - ❖ Antar bank aktiva

Dalam rangka penghimpunan pendapatan dan pemenuhan likuiditas, bank melakukan pengaturan penempatan dana sedemikian rupa agar CR (*cash ratio*), LDR (*Loan to deposit ratio*) dan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) tetap pada tingkat kesehatan yang baik.

Untuk memperoleh bunga yang lebih produktif, bank telah menempatkan dana tersebut dalam bentuk deposito antar bank yang melebihi dari target yang telah ditetapkan
 - ❖ Kredit yang diberikan

Beberapa langkah strategis yang telah dilakukan untuk meningkatkan penyaluran kredit adalah :

 - Fokus pada pemeliharaan debitur loyal dengan memberikan fasilitas tambahan sesuai kebutuhan debitur dengan tetap memperhatikan BMPK.
 - Memperbaiki syarat pemberian kredit yang disesuaikan dengan kondisi terkini baik dari sistem maupun SDM agar proses pemberian kredit mempertimbangkan unsur pemberian kredit yang sehat (5 C), penggunaan kredit sesuai peruntukannya, pembiayaan kepada debitur memiliki sumber pembayaran kembali yang jelas, pengikatan jaminan dilakukan secara sempurna.
 - Promosi dengan pemasangan MMT di warung makan dan toko bangunan.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

Jumlah debitur pada akhir tahun 2019 sebanyak 51 rekening dengan baki debit sebesar Rp 7.807.803 ribu dimana pada akhir tahun 2020 yaitu 61 rekening naik 19,60 % atau bertambah 10 rekening dengan baki debit sebesar Rp 10.907.460 ribu atau mengalami kenaikan outstanding kredit sebesar Rp 3.099.657 ribu atau naik 39.69 %.

2. Melakukan perbaikan kolektibilitas kredit agar NPL gross mengalami penurunan hingga sesuai standar yang ditetapkan oleh regulator yaitu dibawah 5 %.
3. Meningkatkan efisiensi bank untuk menurunkan rasio BOPO sehingga dapat meningkatkan laba agar ada perbaikan rasio ROA
4. Melakukan upaya pembenahan dan penyempurnaan sistem dan prosedur sebagai upaya pengawasan, kontrol dan antisipasi risiko kredit dan operasional, yaitu dengan lebih fokus pada operasional, penanganan penyelesaian kredit bermasalah dan realisasi kredit baru agar kinerja tahun 2020 bisa tercapai

❖ Realisasi Kinerja Keuangan

Asset BPR POLLUX tahun 2020 tercapai sebesar Rp. 18.316.329 ribu atau 107,42 % dari yang direncanakan sebesar Rp. 17.050.569 ribu. Namun dari sisi Pendapatan operasional, tahun 2020 tercapai Rp. 1.870.419 ribu atau 70,78 % dari yang direncanakan sebesar Rp. 2.642.362 ribu.

Pendapatan non operasional belum mencapai target sampai dengan akhir semester tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 8.454 ribu atau 71.55 % dari yang direncanakan sebesar Rp. 11.816 ribu. Beban non operasional tidak melebihi target yang telah direncanakan yaitu sebesar Rp. 7.481 ribu atau 44.50 % dari yang dianggarkan sebesar Rp. 16.812 ribu.

Hingga akhir tahun 2020 bank membukukan rugi sebesar Rp. 375.523 ribu dari rencana jumlah laba yang dianggarkan sebesar Rp. 205.233 ribu.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

Untuk pelaksanaan Rencana Bisnis Bank tahun 2020 tersaji secara detail pada Laporan Realisasi Rencana Bisnis Bank BPR Pollux.

5. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

1. Tranparansi Kondisi Keuangan

Dalam rangka penerapan Tranparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, BPR Pollux mengumumkan laporan keuangan sesuai yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Adapun Laporan Transparansi Kondisi Keuangan tersebut diantaranya :

a) Laporan Tahunan

Cakupan dari isi Laporan Tahunan BPR Pollux meliputi profil perusahaan, seperti kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha, strategi dan kebijakan manajemen, serta laporan keuangan yang meliputi Neraca, Laporan Laba/Rugi dan catatan keuangan lainnya. Laporan Tahunan disusun sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di BPR dan telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia/OJK.

b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- i. BPR telah membuat dan melaporkan secara rutin triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (*online*)
- ii. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, disajikan dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya
- iii. BPR menempatkan laporan keuangan pada papan pengumuman Laporan Keuangan Publikasi di Kantor Pusat BPR Pollux sehingga mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat.

2. Transparansi Kondisi Non Keuangan

Laporan pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Pollux disampaikan kepada :

- Otoritas Jasa Keuangan
- Asosiasi BPR di Indonesia ; dan
- 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan.

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TAHUN 2020

T. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, BPR diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat di semua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan BPR.

Selama periode pelaporan, BPR Pollux tidak mengadakan acara pemberian dana untuk kegiatan sosial maupun kegiatan politik.

No	Tgl Pelaksanaan	Jenis kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
NIHIL					

U. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PENERAPAN TATA KELOLA PT BPR POLLUX TAHUN 2020

Hasil Penilaian Sendiri (<i>self assessment</i>) Penerapan Tata Kelola PT BPR Pollux	
Nilai Komposit	Peringkat Komposit
1,92	Baik
Berdasarkan hasil penilaian <i>self assessment</i> pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Pollux untuk periode tahun 2020 dapat disampaikan bahwa nilai komposit GCG sebesar 1,93 (Satu koma Sembilan Puluh Tiga) dengan peringkat komposit baik. Manajemen telah melaksanakan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> secara umum. Bank telah memenuhi komposisi Anggota Dewan Komisaris, walaupun masih terdapat kelemahan yaitu belum terpenuhinya PE Audit Intern, namun Bank akan terus melakukan perbaikan-perbaikan agar penerapan Tata Kelola dapat terlaksana sepenuhnya.	

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE TAHUN 2020

V. PENUTUP


Demikian Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPR Pollux tahun laporan 2020 disusun sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan disempurnakan dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, yang telah mengungkapkan aspek Transparansi Penerapan Tata Kelola dan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*). Sehingga dengan disusunnya Laporan Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, pertanggungjawaban dan kewajaran BPR.

Semarang, 22 April 2021
PT. Bank Perkreditan Rakyat
POLLUX




Hariyanto, SE
Direktur Utama






Rinny Listianna, SE
Direktur



Dr. Nico Purnomo
Komisaris Utama



Kasdur Witarto T. SE, MM
Komisaris